

Tipologi Kejahatan Pelaku Begal Kendaraan Bermotor

Mawarda Lutifyani¹, Raissa Rahma Aura², Yulinda Novitrisani³, Tugimin Supriyadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: Mawardalutifyani123@gmail.com¹, raissaaaura15@gmail.com², yulindanvtr24@gmail.com³,
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁴

Abstract:

One form of criminal behavior that often occurs today is robbery crime. Robbery problems usually occur at night, taking advantage of the lack of lighting and infrastructure, and the victims are often threatened, injured or killed. This research uses a literature review or literature study method by collecting data in the form of journal articles obtained through websites, especially Google Scholar. From the results of the article search, it was found that the robbers carried out the robbery due to internal and external factors.

Abstract

Salah satu bentuk perilaku kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah kejahatan begal. Masalah begal biasanya terjadi pada malam hari, memanfaatkan minimnya penerangan dan infrastruktur, dan korbannya sering diancam, dilukai, atau dibunuh. Pada penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan dengan pengumpulan data berupa artikel jurnal yang didapatkan melalui website khususnya google scholar. Dari hasil penelusuran artikel didapatkan bahwa pelaku begal melakukan perampokan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Article History

Received June 2, 2024

Revised June 7, 2024

Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords :

robbery crime, typology, crime

Keywords:

Pelaku begal, Tipologi, Kejahatan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11744046>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Tindakan merampas sepeda motor yang diawali dengan kekerasan terhadap sering terjadi di Indonesia. Munculnya kekerasan dalam perampasan motor memiliki bermacam- macam bentuknya dan hal tersebut melanggar konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum sekaligus konsep tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab Mizan dalam (Teradharana, 2018). Berbagai macam bentuk tindak kekerasan yang telah terjadi oleh sebagian dari masyarakat yang dianggap sebagai suatu hal biasa, maka dari itu tak jarang kekerasan digunakan sebagai cara seseorang atau kelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu. Hal ini sangat memprihatkan karena sebagian besar bentuk kekerasan di jalan raya tersebut masih belum terungkap secara tuntas melalui proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Permatasari et al., 2016).

Salah satu bentuk perilaku kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah kejahatan begal. Begal merupakan kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional sendiri adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, bahkan kehormatan yang menimbulkan kerugian bagi fisik maupun psikis, baik yang dilakukan dengan cara biasa maupun luar biasa yang terjadi di dalam negeri (Faniyah & Yahya, 2023). Kejahatan begal sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan merampas barang dari orang lain demi mendapatkan keuntungan pada dirinya. Kejahatan begal merupakan fenomena yang dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku tidak bekerja sendiri melainkan dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang bekerja sama dan dilakukan pada malam hari. Hal tersebut sesuai dengan unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Teradharana, 2018).

Individu yang melakukan kejahatan begal merupakan status yang tidak mudah diterima di masyarakat. Selain itu, adanya ketidaksesuaian dengan norma yang telah ditetapkan. Pelaku kejahatan begal merupakan salah satu profesi yang tidak diakui di masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan begal memerlukan identitas lain agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran victimonologi, suatu lokasi dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal dan penyebaran wilayah kekuasaan, hal itu sangat dipengaruhi oleh keadaan di mana pelaku begal akan berada di suatu daerah yang sulit ditemukan (Teradharana, 2018).

Berbeda dengan perampokan dan penjabretan yang hanya sekedar merampas harta benda korban tanpa merugikannya, walau terkadang melukai korban karena terpaksa. Pelaku begal justru sampai mengancam, melukai, bahkan membunuh dalam menjalankan aksinya. Pelaku begal sebagaimana yang dikemukakan (Teradharana, 2018) memiliki kehidupan sekunder juga. Di sisi lain ada penjahat yang membunuh korban tanpa penyesalan dan ada sisi lain yang mereka tampilkan, yaitu dunia *backstage* (balik layar) yang menjadi tempat para pelaku begal beroperasi yang tidak mungkin dipertontonkan di *front stage*.

Perampokan sepeda motor mayoritas dilakukan oleh remaja-dewasa, bahkan ada yang masih bersekolah. Anak-anak muda yang masih labil, emosi tidak stabil, dan masih membentuk identitas sangat rentan terhadap pengaruh lingkungannya, hal tersebut disebabkan karena keinginan mereka untuk dianggap luar biasa sehingga mendorong mereka untuk mengambil Tindakan yang akan membuat mereka populer di kalangan kelompok social mereka (Ambo Esa & Asis, 2023). Biasanya aksi begal dilakukan ketika malam hari dimana melihat kondisi pada malam hari sebagian besar orang tidak melakukan aktivitas, namun tidak menutup kemungkinan aksi begal dapat terjadi pada siang hari. Penutupan toko dan kios mempercepat aksi kejahatan ini karena lebih banyak begal dapat terjadi di malam yang sunyi, tidak adanya infrastruktur, penerangan, dan fasilitas lainnya di jalanan menyebabkan peningkatan perampokan. Baik surat kabar maupun media sering memberitakan tentang pelaku begal yang memukuli, mengancam, dan bahkan membunuh korbannya. Namun, banyak pelaku begal yang ditangkap dan diadili oleh masyarakat setempat serta viral di media sosial (Ambo Esa & Asis, 2023).

Meski secara hukum tindakan yang dilakukan masyarakat tidak terpuji, namun masyarakat ikut mengambil tindakan karena masyarakat kurang percaya pada pihak berwajib, terutama dalam mengejar perampok. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai tipologi kejahatan pelaku begal kendaraan bermotor.

KAJIAN LITERATUR

Menurut KBBI (2022), perampokan berarti pencuri dan perampokan mengacu pada tindakan seseorang yang merampok barang atau harta benda di jalan. Perampokan adalah suatu proses, cara, penyerangan atau penjarahan di jalan. Oleh karena itu, perampokan adalah perampasan dengan kekerasan atau perampokan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau senjata tajam.

Lima (2017) menyatakan bahwa perampokan biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih dan berakhir dengan pencuri merampas harta benda korban dan menyasar orang yang lewat di jalan, dengan atau tanpa kekerasan. Kekerasan ini dilakukan dengan cara melukai bahkan membunuh korbannya sehingga menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat.

Tipologi perampokan menjelaskan bahwa dunia perampokan dapat mencakup perampokan tradisional, perampokan transisi, dan perampokan inovatif. Ketiga kelompok ini masing-masing mempunyai perbedaan karakteristiknya masing-masing. Misalnya saja bagi pelaku kejahatan perampokan tradisional. Ternyata tujuan perampokan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sesuai dengan gagasan lama yang menghukum pelaku kejahatan perampokan. Berbeda dengan pelaku kejahatan perampokan inovatif.

Pandangan perampok inovatif tentang perampokan lebih kompleks dibandingkan pandangan perampok tradisional. Jika pelaku kejahatan inovatif melihat perampokan sebagai bentuk bisnis baru yang bisa dikembangkan.

Pemikiran ini seolah memunculkan pemikiran baru bahwa perampokan bukan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun ada hukum ekonomi dalam perbuatan perampokan yang sama dengan perampokan dalam masa peralihan (Teradharana, 2018). Di sini timbul gagasan bahwa perampokan terjadi karena adanya tuntutan atas hasil perampokan. Deskripsi tipologi perampokan juga menggambarkan perbedaan mencolok antara perampokan tradisional dan inovatif, seperti alat yang digunakan, sikap terhadap korban, dan cara perampok menghadapi akibat

perampokan.

Menurut Walter Lunden (Qothrunnada, 2021), faktor-faktor berikut mempengaruhi munculnya kejahatan: Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota begitu besar sehingga sulit untuk dicegah. Terdapat kontradiksi antara norma adat tradisional di pedesaan dengan norma baru yang berkembang seiring dengan eksklusivitas sosial yang pesat, terutama di kota-kota besar. Ketika pola-pola kontrol sosial tradisional dan pola-pola kepribadian individu yang berkaitan erat memudar, anggota masyarakat, terutama kaum muda, dihadapkan pada "sambopola" (ketidaktaatan terhadap pola) yang mengatur perilaku mereka.

Di sisi lain, dampak dari perampokan ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para korbannya baik secara finansial, fisik, dan mental. Selain kehilangan barang berharga, korban penyerangan maling kerap mengalami luka serius. Beberapa korban mengalami trauma jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, dampak negatif dari perampokan ini juga dirasakan oleh masyarakat, antara lain menurunnya rasa percaya dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, Maharani (2022). Pemberantasan fenomena predator ini memerlukan pendekatan komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan kata lain studi kepustakaan. *Literature review* adalah teknik pengumpulan data serta mengevaluasi dengan melewati pengolahan yang teliti, menggabungkan bermacam-macam sumber literatur yang selaras dengan tema penelitian (Ferdiansah, 2024). Dengan menggunakan teknik ini bertujuan untuk mencetuskan bermacam-macam teori mengenai permasalahan yang diteliti sebagai pijakan untuk membahas hasil penelitian. Metode *literature review* dilaksanakan melalui pengumpulan jurnal yang sejalan dari berbagai sumber seperti jurnal nasional dan internasional. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan berupa artikel jurnal yang didapatkan melalui beberapa *web site* khususnya *google scholar*. Eksplorasi artikel jurnal yang dipakai terbit pada rentang tahun 2017 sampai 2024 serta kata kunci yang dipakai untuk pencarian artikel jurnal adalah "tipologi kejahatan", "pelaku begal", dan "kriminal".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran artikel ilmiah melalui Google, hasil yang diperoleh bahwa terdapat beberapa jurnal yang terkait dengan pembahasan penelitian dalam rentang 2022-2023.

Tabel 1. Kajian Terdahulu

Nama Pengarang	Judul	Partisipan	Metode Pengambilan Data	Hasil
Arief Rahman Kurniadi	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian (2022)	Tidak memberikan demografi populasi	Penelitian kualitatif dengan data sekunder	Kejahatan penahanan dilarang oleh hukum, membantu tindakan kriminal. Aspek hukum mengatur perdagangan manusia di Indonesia, memfasilitasi keputusan hakim.

Dina Nuroctavia, Bastia Teteng, Muh. Nur Hidayat Nurdinna	Dinamika Psikologis Pelaku Begal (2023)	Penelitian ini berfokus pada dinamika psikologis pelaku perampokan. Penelitian ini melibatkan 10 subjek yang dipenjara karena perampokan di Pusat Penahanan Makassar.	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif. Model Miles dan Huberman untuk pengumpulan data dan analisis data.	Pelaku melakukan perampokan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk pendidikan rendah, pengendalian diri yang
Kiki Widya Sari, Erwin Syahrudin	Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (2022)	Penelitian deskriptif analitis Fokus pada kenakalan remaja dan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia.	Penjelasan oleh ahli biologi, ahli endokrin, psikolog, psikiater, pengacara, dan sosiolog. Penelitian modern tentang faktor kejahatan sering dikaitkan dengan Cesare Lombroso.	Pengurangan jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan dipenjara di Bandung.
Ambo Esa, Muhammad Asis	Tinjauan Kriminologis Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Manggala) (2023)	Tidak memberi informasi	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara langsung kepada informan terkait masalah penelitian.	Faktor terjadinya begal motor pada anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan lemahnya penegakan hukum Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan begal motor pada anak adalah melalui upaya preventif dan refresif.

Dari hasil temuan artikel ilmiah yang didapatkan maka pelaku begal biasanya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok untuk mempertahankan hidup mereka. Bahkan tak jarang jika mereka melakukan itu akibat gaya hidup yang tinggi karena pengaruh globalisasi. Biasanya faktor dari pelaku begal melakukan Tindakan tersebut karena faktor lingkungan maupun dari diri sendiri.

SIMPULAN

Indonesia mempunyai tingkat pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang tinggi, yang melanggar prinsip-prinsip negara sebagai negara yang sah dan berkemanusiaan. Salah satu tindak pidana tersebut adalah “perampokan”. Ini adalah perampasan properti secara paksa dari orang lain, seringkali pada malam hari, oleh dua orang atau lebih. Pelaku kekerasan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat mungkin memanfaatkan kerentanan korbannya dan membunuh, mengancam, atau bahkan menyakiti mereka. Anak-anak, bahkan yang masih bersekolah, seringkali dipengaruhi oleh keinginan untuk tampil lebih unggul di antara teman-temannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Perampokan biasanya terjadi pada malam hari, memanfaatkan minimnya penerangan dan infrastruktur. Korban sering kali diancam, dilukai, atau dibunuh. Sebagaimana diberitakan di media dan surat kabar, perbuatan pelaku tidak hanya sebatas pencurian, tapi juga bisa membakar korban hidup-hidup.

REFERENSI

- Ambo Esa, & Asis, M. (2023). Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar. *Pledoi*, 1(1), 64–75.
- Faniyah, I., & Yahya, H. (2023). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Kejahatan Konvensional Perspektif Politik Kriminal. *UNES Law Review*, 5(3), 628–638. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.400>
- Ferdiansah, R. (2024). *Literature review Literature review*. Literature Review. <https://internationaljournallabs.com/blog/literature-review/>
- KBBI. (2022). *Arti Kata Begal*. 4–5.
- Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 63–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>
- Lima, S. I. de. (2017). Pencurian Dengan Kekerasan. *Hukum*, 268.
- Maharani, D. N. (2022). Maraknya Kasus bullying di Indonesia. *Jamberita.Com*, 2–7.
- Nuroctaviana, D., Tetteng, B., Hidayat, M. N., Prodi, N., Fakultas Psikologi, P., & Makassar, U. N. (2023). Dinamika Psikologis Pelaku Begal. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 133–146. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi>
- Permatasari, N. F. A., Nugroho, H., & Sari, P. Y. P. D. (2016). *Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Sudi Kasus di Polres Banyumas)*. 1–6.
- Sari, K. W., & Syahrudin, E. (2022). *Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. 10, 6–17.
- Qothrunnada, S. (2021). *Strategi Pencegahan Kejahatan Sekunder : Rumah Singgah , Dari Mereka untuk Kebaikan Bersama*.
- Teradharana, Y. T. (2018). Kamufilase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya. *Jurnal SI-SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga*, 1(1), 4.